PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

NOMOR : 902/ 008 - DP3AKKB/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

Menimbang :

a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.312-Huk/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Serta Nama Rekening Bank Dan Nomor Rekening Bank Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PembantuDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

Nama	:	Dra. Hj. SITTI MA'ANI NINA, M.Si
NIP	:	196810[illegible]2 198803 2 003
Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	:	Kepala Dinas

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

Nama	:	Drs. IWAN ARDIANSYAH SENTONO
NIP	:	197409[illegible]6 199311 1 003
Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan	:	Sekretaris Dinas

3. Pelaksana Teknis dan Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

Nama	:	H. ACHMAD IZZUDDIN, SE, M.Si
NIP	:	19661218 200112 1 002
Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina IV/a
Jabatan	:	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan

Nama	:	INOVA HANDAYANI, S.STP
NIP	:	19821022 200112 2 002
Pangkat/Gol. Ruang	:	Penata Tk. I, III/d
Jabatan	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten memiliki tugas dalam hal :

a. penelitian/identifikasi terhadap identitas pemohon informasi;
b. pengujian/pengkajian/kelayakan setiap permohonan informasi publik;
c. memberikan pertimbangan secara tertulis mengenai keberatan pemberian informasi publik melalui PPID Provinsi sebagai bahan jawaban bagi Tim Pertimbangan;
d. memberikan pelayanan informasi;
e. melaporkan penyalahgunaan informasi yang diberikan kepada Kepolisian RI;
f. menyusun data base pelayanan informasi publik;
g. menolak permohonan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga; dan
h. mendokumentasikan setiap data dan informasi.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DINAS,

Hj. SITTI MA'ANI NINA